



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 0789/E5.5/AL.04/2022

22 Agustus 2022

Lampiran : -

Hal : Perpanjangan Batas Waktu Pemutakhiran Data pada SINTA

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s.d. XVI
3. Ketua LP/LPM/LPPM Perguruan Tinggi
di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Berdasarkan surat plt. Direktur Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor 0620/E5.5/AL.04/2022 tanggal 17 Juli 2022 perihal Pemberitahuan untuk Pemutakhiran Data pada SINTA, dengan beberapa pertimbangan dan kondisi terkait proses pemutakhiran data saat ini, maka kami informasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Batas akhir pemutakhiran data pada SINTA yang sebelumnya tanggal 20 Agustus 2022 diperpanjang hingga 5 September 2022.
2. Data pada SINTA akan digunakan untuk klusterisasi perguruan tinggi berbasis kinerja penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta rekrutmen reviewer penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Ketua LP/LPM/LPPM Perguruan Tinggi yang belum mengajukan surat permohonan akun verifikator LPPM SINTA, silakan dapat mengajukan surat permohonan melalui tautan: <http://ringkas.kemdikbud.go.id/verifikatorlppm>
4. Panduan pemutakhiran data pada SINTA dapat diunduh melalui tautan: <http://ringkas.kemdikbud.go.id/PemutakhiranSINTA>

Demikian kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Direktur Riset, Teknologi, dan
Pengabdian Kepada Masyarakat

M. Faiz Syuaib
NIP. 196708311994021001

Tembusan:

1. plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi,
Riset, dan Teknologi;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi.